

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, PENYERTAAN MODAL DAERAH;
INVESTASI DAERAH

2018

PERDA KAB. SAMBAS NO.4, LD 2018/NO. 4. 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

- Abstrak :
- Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) sebagai bentuk investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen. Penyertaan modal dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Kalbar, meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sambas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur besaran penyertaan modal, sumber pendanaan, pelaksanaan penyertaan modal, dan pemanfaatan dividen sebagai PAD Kabupaten Sambas.
 - Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Ketentuan umum terkait penyertaan modal daerah dan Bank Kalbar.
 2. Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas.
 3. Bentuk penyertaan modal berupa uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah.
 4. Besaran penyertaan modal yang telah disetor dan tambahan penyertaan modal baru.
 5. Mekanisme penganggaran penyertaan modal melalui APBD.
 6. Pelaksanaan penyertaan modal oleh Bupati.
 7. Sumber pembiayaan penyertaan modal yang berasal dari APBD Kabupaten Sambas.
 8. Hak Pemerintah Kabupaten Sambas atas dividen dari penyertaan modal yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 9. Ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah.
 - Tujuan pengaturan antara lain sebagai berikut :
 1. Meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sambas pada Bank Kalbar.
 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 4. Memperkuat struktur permodalan Bank Kalbar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 9 Mei 2018.

- Diundangkan pada tanggal 9 Mei 2018 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 4.